

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran anak dalam pernikahan adalah hadiah yang sangat istimewa dan berharga. Setiap pasangan suami istri menantikan kedatangan seorang anak, yang akan membawa kegembiraan bagi mereka. Anak-anak adalah permata keluarga dalam Islam. Anak-anak adalah bagian penting dari keluarga, dan anak dapat mengubah sunyi rumah menjadi keceriaan, sebagaimana di tegaskan dalam:

1. Al-Qur'an Surat (QS) Al Furqon ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”.

2. Al-Qur'an Surat (QS) Al Kahf ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

Anak adalah anugerah bagi pasangan yang sudah menikah dan harapan bagi setiap keluarga. Berkaitan dengan hal itu dalam kehidupan

bersosial setiap orang memiliki hak untuk bisa mewujudkan sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui adanya perkawinan secara sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945) yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, kemudian ditegaskan lagi di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis UU HAM) yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹ Namun, dalam beberapa kasus perkawinan menghadapi berbagai hambatan yang berkaitan dengan keinginan untuk memiliki anak. Hal ini dapat terjadi karena salah satu atau kedua pasangan memiliki kelainan pada reproduksi mereka yang disebut dengan *infertilitas*.

Infertilitas adalah suatu keadaan dimana seorang suami istri tidak dapat memiliki anak. *Infertilitas* adalah suatu keadaan dimana suami dan istri melakukan hubungan seksual 2-3 kali dalam seminggu selama lebih dari satu tahun, menggunakan alat kontrasepsi atau tanpa alat kontrasepsi, namun tidak dapat mempunyai anak.²

Kemajuan dalam bidang medis untuk mengatasi permasalahan ini adalah ditemukannya cara pengawetan sperma dan metode pembuahan di

¹ Muhammad Fatkhur Rizqi Amin, “Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 26 No 1, 5 Februari 2020, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, hlm 650-651.

² *Loc. Cit.*

luar rahim atau yang dikenal dengan sebutan *In Vitro Fertilization* (IVF), yaitu penyatuan/pembuahan benih suami istri ke dalam cawan petri, setelah terjadinya penyatuan tersebut (*zygote*) ditanam kembali di rahim wanita (bayi tabung) atau ditanamkan pada rahim wanita lain yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan sumber benih tersebut melalui suatu. Hal ini dilakukan melalui perjanjian sewa (*surrogacy*) yang dikenal dengan istilah *surrogate mother* (ibu pengganti).³

Pada hakikatnya, program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan anak secara alami karena kelainan pada tubanya, *endometriosis* (radang selaput lendir rahim), *oligospermia* (sperma suami yang kurang baik), ketidaksuburan yang tidak dijelaskan (tanpa alasan), atau faktor kekebalan. Ternyata pasangan suami istri yang telah hidup bersama selama bertahun-tahun dalam perkawinan legal dapat memperoleh manfaat dari program bayi tabung.⁴

Pada kasus di atas, sering disebut sebagai ibu pengganti atau ibu sewa rahim. Istilah ini secara harfiah serupa dengan istilah "ibu wali" atau "ibu pengganti". Seorang ibu yang diikat secara hukum dengan seseorang (biasanya pasangan suami istri) untuk menjadi ibu setelah penyatuan sel benih laki-laki (sperma) dan sel benih perempuan (ovum) dimasukkan dalam satu sama lain dan dilakukan pembuahan di luar rahim (*In Vitro*

³ Desriza Ratman, "*Surrogate mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia? (Seri Hukum Kesehatan)*", PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm 2.

⁴ Hizkia Rendy Sondakh, "*Aspek Hukum Bayi Tabung Di Indonesia*", Lex Administratum, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015, 2015, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm 66.

Fertilization) sampai melahirkan sesuai dengan kesepakatan, setelah itu pasangan menyerahkan bayi kepada pihak suami istri dengan imbalan bahan yang disepakati.⁵

Pengaturan sewa rahim ada di berbagai negara, baik yang menolak atau melarang *surrogate mother*/sewa rahim maupun negara yang menerima konsep ini sebagai bahan perbandingan, sebagai berikut:⁶

- 1) Pada negara barat seperti Amerika yang memperbolehkan *surrogacy* secara nasional. Meski memiliki 50 negara bagian yang mempunyai aturan masing-masing terkait *surrogate mother* atau biasa dikenal sewa rahim. Adapun beberapa yang menolak namun akan diperbolehkan dengan beberapa ketentuan seperti negara yang mengizinkan hal itu dengan adanya perjanjian dan persyaratan yang harus terpenuhi
- 2) Sejak 2002 negara India telah meresmikan secara sah adanya *surrogate mother* secara komersial. Dimana dalam skala 10 tahun belakang, negara ini telah melahirkan lebih dari 3000 bayi yang berasal dari adanya program tersebut.
- 3) Negara di asia tenggara, Thailand pun melegalkan program *surrogate mother* melalui klinik *in vitro fertilization*, dimana klinik ini menyediakan jasa ibu pengganti atau bahkan peminjaman rahim.
- 4) Negara Switzerland, secara tegas melarang *surrogacy* berdasarkan *The federal act on medically assisted reproduction*.
- 5) Prancis, juga menentang adanya *surrogacy* karena dirasa bertentangan dengan prinsip yang tidak memperbolehkan adanya komersialisasi organ/ bagian tubuh manusia, sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam *Civil Code* bahwa “*Only things of a commercial nature can be the object of conventions*”.

Pada awalnya, praktik ibu *surrogate* digunakan ketika suami istri ingin mempunyai keturunan dari genetik mereka tetapi dari pihak istri tidak bisa mengandung dikarenakan suatu hal. Mereka melakukan perjanjian dengan wanita lain untuk mengandung dan melahirkan dengan imbalan materi atau dengan sukarela. Perjanjian sewa rahim mengalami

⁵ Desriza Ratman, *Op. Cit.*, hlm. 35.

⁶ *Ibid.*, hlm 37.

pergeseran makna dan substansi dari awalnya sebagai alternatif untuk kelainan medis yang disebabkan oleh penyakit atau cacat bawaan, kemudian terjadi pergeseran sosial dan eksploitasi nilai rahim. Pihak yang menyewa rahim bukan lagi karena alasan medis, tetapi karena alasan estetika dan kosmetik. Sebaliknya, pihak yang menyewakan rahim akan menjadikannya sebagai ladang bisnis baru dengan menyewakan rahimnya sebagai alat untuk mencari nafkah (terutama di negara-negara dengan ekonomi rendah seperti India dan Bangladesh). Dengan membuat sebuah pusat untuk model sewa rahim, negara tersebut difasilitasi oleh pemerintah setempat untuk melakukannya termasuk dengan pengurusan visa khusus dan visa medis.⁷

Kegiatan menyewakan alat reproduksi telah menjadi suatu pekerjaan bagi perempuan di sejumlah tempat. Sebagai perbandingan untuk sewa rahim di India per bayinya adalah US\$5.000-US\$6.000 atau Rp 50.000.000 - Rp.60.000.000 (dengan kurs US\$1 = Rp 10.000), bandingkan dengan pasangan asing dari Barat dikenakan US\$15.000-US\$20.000 atau Rp 150.000.000 - Rp 200.000.000, sementara harga sewa rahim di Amerika Serikat berkisar US\$100.000 atau 1 miliar rupiah.⁸

Saat ini metode memperoleh anak dengan menyewa rahim dengan ibu pengganti dengan rahim menjadi subjek kesepakatan yang banyak diterapkan oleh orang-orang di seluruh dunia. Kebijakan setiap negara terhadap adanya sewa rahim berbeda-beda, ada negara yang menyetujui

⁷ Sonny Dwi Judiasih, Susilowati S Dajaan., dan Deviana Yuanitasari, “*Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*”, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 13.

⁸ Desriza Ratman, *Op. Cit.*, hlm. 38.

dan ada juga negara yang menolak atau melarang adanya sewa rahim dengan berbagai alasan. Isu *surrogacy* menjadi bahan perdebatan mengenai keberadaan perempuan, moralitas, hukum dan masyarakat. Di India, melakukan ibu pengganti adalah strategi untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan dan karena itu masalah etika dikesampingkan. Sejauh ini, India telah menjadi tujuan pengganti komersial. India adalah negara pertama yang mengembangkan industri *surrogacy* komersial nasional dan transnasional.⁹

Praktik sewa rahim di Indonesia ternyata sudah banyak dilakukan secara diam-diam dan tertutup dikalangan keluarga. Praktik “Ibu Pengganti” pernah dilakukan oleh pasangan asal Mimika, Papua. Pada tahun 2004 perempuan bernama S didiagnosa dokter tidak bisa hamil karena rahimnya terinfeksi parah. Menurut adat kebiasaan suku Key, suami harus menceraikan istrinya apabila tidak memiliki anak setelah menikah. S dan suaminya B kemudian memutuskan untuk melakukan IVF pada sebuah rumah sakit di Kota Surabaya. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa S memang tidak bisa hamil. Sebelumnya dokter yang melakukan pemeriksaan telah menjelaskan bahwa IVF dapat juga dilakukan dengan menanamkan hasil pembuahannya pada rahim perempuan lain. Cara tersebut dilakukan S dan B dengan bantuan dari M

⁹ Muhammad Bai'atuur Ridlwan, “*Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa*”, Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017, hlm. 3.

yang merupakan adik kandung dari S setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan.¹⁰

Selain contoh di atas, ibu berinisial EY dari Kota Surakarta juga pernah menggunakan jasa “ibu pengganti”. Ia menikah pada tahun 1999 dan baru dikaruniai anak pertama pada tahun 2004 dengan proses pembuahan alami, namun proses kelahirannya dengan bedah sesar. Setelah kelahiran anak pertama, ia berusaha untuk mendapatkan anak berikutnya selama bertahun-tahun. Pada tahun 2011 ia melakukan IVF di Surabaya, namun mengalami kegagalan. Pada tahun 2014 ia kembali melakukan IVF di Kota Bandung, namun sama seperti IVF sebelumnya, usahanya tersebut belum membuahkan hasil. Akhirnya, ibu EY bersama suami memutuskan menggunakan jasa “ibu pengganti” untuk mengandung anak keduanya, hingga di tahun 2017 anak tersebut lahir.¹¹

Pada tahun 2015 di Semarang, Samuel Widiasmoko seorang dokter spesialis kandungan dari rumah sakit Telogorejo Semarang pernah menolong seorang “ibu pengganti” untuk melahirkan. Proses surogasi dari ibu pengganti tersebut dilakukan di luar negeri, hanya saja untuk kelahirannya dilakukan di Indonesia. Ia juga pernah menyarankan sepasang suami-istri dengan kondisi istri yang tidak mungkin untuk mengandung dan melahirkan untuk mencari “ibu pengganti” di luar negeri. Proses surogasi harus dilakukan di luar negeri, karena hukum Indonesia

¹⁰ Agnes Sri Rahayu, “Penerapan Hak Reproduksi Perempuan Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Rahim Dalam Kerangka Hukum Perdata Indonesia”, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2009, hlm 87-88.

¹¹ *Loc. Cit.*

belum mengatur mengenai “ibu pengganti”, sehingga tenaga medis pun takut ketika harus melaksanakannya.¹²

Pada tahun 2005 juga terdapat pasangan suami istri asal Indonesia di mana sang istri mengalami masalah pada rahimnya, sehingga tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan. Pasangan warga negara Indonesia tersebut menemukan ibu pengganti di Amerika Serikat. Demi mendapatkan keturunan, pasangan tersebut terbang ke negeri adikuasa itu untuk menyewa rahim perempuan yang bersedia mengandung dan melahirkan anak mereka.¹³

Pada sebuah seminar tentang sewa rahim di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tanggal 5 Juni 2010 menjelaskan sewa rahim banyak dilakukan secara diam-diam di kalangan keluarga. Sewa rahim tersebut tidak pernah dipermasalahkan karena dilakukan dalam lingkup keluarga yaitu antara keponakan yang menyewa rahim tantenya untuk mendapatkan anak.¹⁴

Permasalahan yang timbul dari perjanjian sewa rahim berdasarkan kasus di atas adalah apakah status anak ditentukan oleh ibu yang mengandung dan melahirkan anak tersebut ataukah oleh orang tua kandung pemilik sperma dan ovum. Masalah-masalah ini merupakan

¹² *Loc. Cit.*

¹³ Detik News, “Demi Peroleh Keturunan WNI pergi ke AS Untuk Sewa Rahim”, <https://news.detik.com/berita/d-478803/demi-peroleh-keturunan-wni-pergi-ke-as-untuk-sewa-rahim>, tanggal akses 22 Agustus 2023.

¹⁴ Detik Health, “Sewa Rahim Di Indonesia Dilakukan Diam-Diam”, <https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam>, tanggal akses 16 Oktober 2023

tambahan dari masalah yang berkaitan dengan substansi perjanjian sewa rahim yang menyangkut hak waris anak.

Penelitian ini memiliki urgensi sebab terdapat sekat baik pro maupun kontra pendapat antar ulama didalam pelaksanaan sewa rahim yang menggunakan ibu pengganti. Perselisihan pandangan terlihat ketika praktik modern dalam sektor kesehatan belum pernah ada sejak awal Islam muncul serta muatan dari adanya hal tersebut mayoritas bernilai ekonomis dibandingkan apa urgensi kepentingan seperti melestarikan keturunan. Terlebih, pelaksanaan hal tersebut hingga saat ini belum mempunyai landasan hukum atau dalil dalam penyelenggaraan.¹⁵

Pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya ditulis UU Kesehatan) diatur bahwa:

- (1) Upaya kehamilan diluar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
 - a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam Rahim istri dari mana ovum berasal.
 - b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
 - c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu

Pada penelitian ini praktik *surrogate mother* berdasarkan hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPerdata) karena perjanjian sewa rahim belum ada pada zaman Rasulullah SAW dan merupakan perjanjian tanpa nama (kontrak *innominaat*), yang jenisnya belum diketahui pada saat berlakunya KUHPerdata. Kontrak *innominaat* merupakan kontrak yang lahir, tumbuh

¹⁵ Desriza Ratman, *Op. Cit*, hlm. 2.

dan berkembang dalam masyarakat. Asal usul kontrak *innominaat* didasarkan pada program IVF. Para ahli mengatakan tidak ada kesamaan pendapat mengenai legalitas kontrak *surrogacy*.¹⁶

Menurut Pasal 1320 KUHPdata syarat-syarat sah perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan mereka untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Pasal 22, 23, 24, dan 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya ditulis KHES) syarat-syarat sah perjanjian (akad) menurut hukum Islam, yaitu:

Pasal 22 KHES:

Rukun akad terdiri atas:

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Objek akad;
- c. Tujuan pokok akad;
- d. Kesepakatan

Pasal 23 KHES:

- (1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha;
- (2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.

Pasal 24 KHES:

- (1) Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- (2) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.

¹⁶ Ayum Mastura, “*Sewa Rahim Ditinjau Dari Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam (IAIN) Tulungagung, Tulungagung, 2018, hlm 7.

Pasal 25 KHES:

- (1) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- (2) *Sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

Pada hakikatnya, perjanjian sewa rahim atau ibu pengganti adalah kontrak *innominaat* (tanpa nama). Kontrak jenis ini belum dikenal pada saat diundangkannya KUHPerdota. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik menyewa rahim sudah menjadi masalah kontemporer *ijtihadiyah*, karena tidak ada hukum secara spesifik dalam al-Qur'an atau Sunnah, bahkan dalam kajian fiqh klasik sekalipun. Untuk itu perlu adanya peninjauan kembali terhadap pandangan hukum perdata dan hukum Islam mengenai penitipan janin dalam kandungan dan status hukum anak yang lahir dari sewa rahim tersebut, apakah boleh atau tidak.

Menurut hukum Islam, praktik sewa menyewa rahim merupakan masalah kontemporer *ijtihadiyah*, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan dalam kajian fiqh klasik sekalipun. Perlu dikaji kembali pendapat hukum Islam tentang perwalian janin dan status hukum anak yang lahir dari hak asuh janin tersebut, bagaimana cara mengintervensi keadaan kelahiran anak yang dilahirkan dan menentukan siapa ibu sebenarnya. Baik wanita yang mengandung hingga cukup bulan, atau wanita yang menitipkan janin, dalam hal ini wanita pemilik sel telur. Selain itu menimbulkan kerancuan hubungan keperdataan anak dengan ibu yang mengandung dengan ibu pemilik benih. Sekalipun seorang anak lahir dari ibu pemilik rahim,

apakah anak tersebut dapat dinasabkan dengan ibu tersebut, meskipun sel telur yang menjadi janinnya berasal dari orang lain? Begitu pula sebaliknya, jika anak tersebut termasuk dalam genetik ibu (pemilik sel telur sebenarnya), meskipun anak tersebut lahir dari rahim wanita lain. Jika nasab itu dihubungkan dengan bapak (pemilik sperma yang dipadukan dengan sel telur wanita yang sah), bagaimana hubungan anak dengan bapaknya (pemilik sperma), apakah status anak tersebut tergolong anak zina, artinya tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak (pemilik sperma dengan sel telur yang sah dari istri), ataukah anak tersebut diserahkan kepada ayah (pemiliknya sperma), padahal bapaknya tidak kawin dengan perempuan yang rahimnya disewanya.¹⁷

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika mendefinisikan hukum yang sesuai dengan maksud dan tujuan mengindahkan syariah mempertimbangkan keuntungan dan dampak negatifnya, karena proses penyewaan rahim melibatkan beberapa pihak terkait, yaitu pemilik sperma, pemilik sel telur, dan pemilik rahim. Selain itu, kata sewa dalam hal ini adalah *aqad* muamalah yang juga harus dibuktikan keabsahannya, walaupun tetap diterapkan akan berdampak buruk dan berbelit-belit terutama terhadap kedudukan anak yang dihasilkan.¹⁸

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka penulis termotivasi untuk mengangkat judul penelitian dan mengkaji lebih jauh tentang

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁸ *Loc. Cit.*

“Analisis Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate mother*) Di Indonesia”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka diperoleh suatu perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia?
2. Bagaimana status hukum anak hasil dari perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, tujuan yang dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keabsahan perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.
2. Untuk menganalisis status hukum anak hasil dari perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bisa digunakan sebagai pembelajaran serta menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa hukum atau cendekiawan muda lainnya untuk memperluas wawasan keilmuan mengenai perjanjian berkaitan dengan kasus *surrogate mother*/sewa rahim menurut hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengimplementasi peraturan perundang-undangan, khususnya pengaturan perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) menurut hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia, sehingga diharapkan diperoleh penjelasan hukum yang jelas dalam pelaksanaannya, dan tidak menimbulkan pertentangan dalam penerapan hukumnya.
- b. Bagi masyarakat dapat dipergunakan untuk acuan referensi terkait permasalahan yang berkaitan dengan sewa rahim.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini, harus memenuhi sistematika dari sebuah karya ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan pustaka yang membahas mengenai tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang perjanjian sewa menyewa, tinjauan tentang sewa rahim, dan tinjauan anak.

Bab III tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang keabsahan perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia dan status hukum anak hasil dari perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.

Bab V tentang penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.